

**PERAN RESERSE KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCETAK DAN PENGEDAR MATA UANG RUPIAH  
PALSU DI KOTA MATARAM  
(Studi Polres Kota Mataram)**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**IGEDE ARYA YOGISWARA**  
**D1A 020212**

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN RESERSE KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCETAK DAN PENGEDAR MATA UANG RUPIAH**

**PALSU DI KOTA MATARAM**

**(Studi Polres Kota Mataram)**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh:

**IGEDE ARYA YOGISWARA**  
**DIA 020212**

**Menyetujui.**

**Dosen Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nanda Ivan Natsir", written over a horizontal line.

**Nanda Ivan Natsir, SH., MH**  
**NIP. 19860416 201012 1 007**

**PERAN RESERSE KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCETAK DAN PENGEDAR MATA UANG RUPIAH  
PALSU DI KOTA MATARAM  
(Studi Polres Kota Mataram)**

**I Gede Arya Yogiswara  
D1A020212**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan dan faktor kendala penyidik dalam menangani tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini penyusun menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu, yaitu menerima laporan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan dengan melakukan penindakan hukum dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Adapun kendala yang menjadi hambatan penyidik terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal

**Kata kunci : Polisi, Penyidikan, Tindak Pidana, Pencetak dan Pengedar Mata Uang Rupiah Palsu**

**ABSTRACT**

***THE ROLE OF RESERSE POLICE S IN INVESTIGATING  
PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF PRINTING AND  
DISTRIBUTING COUNTERFEIT RUPIAH CURRENCY IN MATARAM  
(Study at Mataram POLRES)***

*This research purpose is to determine the implementation of investigations and the obstacles factors for investigators in handling criminal acts of printers and dealers in counterfeit rupiah currency. The type of research is empirical legal research. In this research, the authors use two approach methods, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of this study show that the investigation into criminal acts of printers and dealers in counterfeit rupiah currency, namely receiving reports from the public, investigations, investigations by carrying out legal action, and handing over cases to the public prosecutor. The obstacles for investigators are divided into two factors, namely internal factors and external factors.*

***Keywords: Police, Investigation, Crime, Printers and Distributors of Counterfeit Rupiah Currency***

## I. PENDAHULUAN

Salah satu aparat penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana pada Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memberikan pengertian, Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat agar terciptanya keamanan dalam negeri.<sup>1</sup>

Kepolisian sendiri memiliki tugas pokok yang terdapat pada Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas pokok kepolisian tersebut, maka diperlukan pula unsur pelaksana tugas pokok. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang terdapat pada pasal 10 Perkapolri No. 23 Tahun 2010 adalah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim).<sup>2</sup>

Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana tugas pokok Reserse pada tingkat Kepolisian Resor (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Satuan Reserse Kriminal ini bertugas untuk menegakkan hukum dengan melakukan penyidikan, pengawasan penyidikan termasuk dengan identifikasi forensik, dan pengawasan penyidik negeri sipil. Reserse sendiri

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002*, tentang Kepolisian Negara Republik, LN. No.2 Tahun 2002, TLN No.4168, Pasal 2

<sup>2</sup> *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010*, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Pasal 10

banyak mengungkap berbagai bentuk dan jenis tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu.

Dalam hal kejahatan pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu adalah suatu kejahatan berupa “meniru atau membuat” uang (palsu) seolah-olah menyerupai aslinya yang biasa dikenal dengan “pemalsuan” dan kemudian disebarluaskan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Di mana perbuatan tersebut mengandung unsur kebohongan yang menyesatkan orang lain,<sup>3</sup> Perbuatan tersebut adalah kejahatan terhadap uang yang dapat digolongkan sebagai kejahatan serius, di mana berdampak sangat luas baik kepada harta korban dan juga perekonomian nasional. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan inflasi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah dan berdampak kepada stabilitas perekonomian nasional.<sup>4</sup>

Perbuatan pencetak dan pengedar uang rupiah palsu tersebut secara tegas diatur dan dilarang di dalam “Pasal 244 dan 245 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana”, dan juga “Pasal 26 Jo Pasal 36 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.”

Pada tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu juga dilakukan secara terorganisir dan memiliki pola atau siklus tahunan, di mana terjadi menjelang Tahun Baru, Bulan Suci Ramadan dan juga Pemilihan Umum, karena pada masa-masa tersebut kebutuhan masyarakat terhadap uang untuk

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 45

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 46

bertransaksi sangat tinggi, sehingga para pelaku beraksi untuk melakukan kejahatan tersebut.<sup>5</sup>

Dilihat dari kasus yang pernah terjadi di Kota Mataram pada Agustus tahun 2021 lalu, terdapat kasus pencetak dan pengedar uang palsu yang di tangani oleh Polres Kota Mataram, Penyidikan yang dilakukan Polres Kota Mataram merupakan akibat tindak lanjutan dari laporan masyarakat akibat temuan uang palsu pada salah satu warung di Kota Mataram, di mana pada proses Penyidikan, Penyidik menangkap 6 orang tersangka di tempat kejadian perkara (TKP) pembuatan uang palsu di wilayah Lingsar. Dari hasil penyidikan, Polres Kota Mataram berhasil menemukan alat pencetakan uang palsu beserta laptop, 283 lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 dan 3.998 lembar pecahan Rp.100.000.<sup>6</sup>

Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu pada September tahun 2022 juga terdapat kasus pengedaran uang (palsu) yang dilakukan terorganisir di wilayah Polres Kota Mataram, salah satu warga Rembiga memberikan laporan karena mendapati uang palsu pada saat transaksi jual-beli. Pada proses penyidikan pihak Polres Kota Mataram pertama-tama melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana pihak BI menyimpulkan uang tersebut adalah uang palsu. Dari hasil penyidikan oleh Polres Kota Mataram, penyidik berhasil menangkap Pelaku dan mendapati sejumlah 23 lembar uang palsu cetakan Rp.50.000.00. Unit Reserse Polres Kota Mataram mendapatkan keterangan dari pelaku yang mana uang palsu tersebut didapat dari temannya yang

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>6</sup> detiknews, Cetak dan Belanjakan Uang Palsu, 6 Warga di NTB Ditangkap, <https://news.detik.com/berita/d-5689105/cetak-dan-belanjakan-uang-palsu-6-warga-di-ntb-ditangkap>. di akses pada 14 Oktober 2023, pukul 09:38 Wita

berada di wilayah Jember, Jawa Timur. Dari hasil penyidikan bahwa ada ke terlibat 2 (dua) teman pelaku lainnya di luar kota, yang masih dalam proses penyidikan lebih dalam.<sup>7</sup>

Reserse kepolisian sangat berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum di Indonesia dengan melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana guna mencari bukti-bukti, menemukan pelaku tindak pidana dan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, agar memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap masyarakat. Masih maraknya peredaran mata uang rupiah palsu khususnya di Kota Mataram sangat merugikan masyarakat, yang akan mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang dipegangnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana upaya kepolisian dalam Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Kota Mataram dalam menangani kasus tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu di Kota Mataram, 2) Apa saja yang menjadi faktor kendala bagi penyidik polres Kota Mataram dalam menangani kasus tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu di Kota Mataram.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui proses penyidikan yang dilakukan Reserse Polres Kota Mataram dalam menangani kasus tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu di Kota Mataram dan untuk memahami dan menganalisis faktor keadaan apa saja yang menjadi

---

<sup>7</sup> Kompas.com, *Beli Velg Motor Pakai Uang Palsu di Mataram, Pria Asal Lombok Barat Ditangkap*, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/28/142229078/beli-velg-motor-pakai-uang-palsu-di-mataram-pria-asal-lombok-barat>. di akses pada 14 Oktober 2023, pukul 09:42 Wita

kendala bagi penyidik Polres Kota Mataram dalam menangani proses penyidikan dari kasus tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu di Kota Mataram.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Undang – Undang (*Statue Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan kepustakaan, teknik pengumpulan data adalah studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi pustaka Kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif.



## II. PEMBAHASAN

### **Gambaran Umum Polres Kota Mataram**

Polres Kota Mataram sendiri merupakan tempat pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Polres Kota Mataram juga memiliki tugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Unit yang dapat membidangi masalah tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang Rupiah palsu adalah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), di mana Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Reserse Kriminal pada tingkat Polres. Sat Reskrim sendiri bertugas untuk menyelenggarakan atau membina fungsi kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, guna memberikan perlindungan atau pelayanan khusus kepada masyarakat dalam menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik demi kepentingan penyidikan ataupun pelayanan umum. Di dalam Sat Reskrim sendiri terdapat Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) yang berada di bawah Satuan Reserse Kriminal.

Unit Tindak Pidana Tertentu adalah salah satu bagian dari Sat Reskrim, yang mana merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi Reserse Kriminal pada tingkat Polres yang di dalamnya dipimpin oleh Kanit Tipidter dan 7 anggota yang dibagi menjadi 2 sub unit, setiap sub unit mempunyai pimpinan sub unit masing-masing dan mempunyai tugas yang sama yaitu melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu mulai dari laporan perkara, pemeriksaan, pengiriman berkas perkara sampai kasus selesai.

## **Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Di Polres Kota Mataram Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencetak Dan Pengekar Mata Uang Rupiah Palsu**

Pelaksanaan pada proses penyidikan tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu di Polres Kota Mataram tidak berbeda jauh dari penanganan kasus pidana lainnya, adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

### **a. Laporan Polisi**

Menurut Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Laporan Polisi terdiri atas :

- 1) Laporan Polisi Model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polisi sendiri yang mana mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
- 2) Laporan Polisi Model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian atas dasar adanya suatu laporan yang diterima dari masyarakat kepada polisi.<sup>8</sup>

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kasus pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu dilakukan karena menerima laporan dari masyarakat, yang mana jika jelas telah terjadi perbuatan pidana maka langsung dibuatkan laporan polisi model B.

Pihak kepolisian membuat laporan model B, karena polisi mendapat laporan yang diterima dari masyarakat. Selanjutnya setelah adanya surat laporan kepolisian maka akan dibuat surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan langsung ke tempat terjadinya perkara (TKP) guna melakukan penyelidikan.

---

<sup>8</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019, Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal, Pasal 3 Ayat (5)

## b. Penyelidikan

Setelah adanya laporan dan menerima laporan dari Masyarakat selanjutnya Polres Kota Mataram melakukan Penyelidikan, berdasarkan hasil wawancara dengan Andriansyah, selaku penyidik pembantu Unit Tipidter Polres Kota Mataram, menjelaskan bahwa Penyelidikan sendiri pada pasal 1 butir 5 KUHP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan juga menemukan suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.<sup>9</sup>

Wewenang penyidik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KUHP yang selengkapnya berbunyi :

“Karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”<sup>10</sup>

Penyelidikan sendiri berdasarkan Laporan dari Masyarakat yang melaporkan temuan uang palsu kepada SPKT Polsek Lingsar, yang mana temuan kasus tersebut dilimpahkan kepada Sat Reskrim Polres Kota Mataram. Selanjutnya Kasat Reskrim menunjuk unit tindak pidana tertentu (Tipidter) untuk menangani temuan kasus tersebut dengan mendatangi TKP, selanjutnya penyidik mencari informasi guna menentukan apakah peristiwa tersebut adalah tindak pidana, setelah memeriksa TKP dan melakukan

---

<sup>9</sup> H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, penerbit Laksbang Mediatama, 2007, Surabaya. hlm 41

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981*, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LNRI No.76 Tahun 1891, TLNRI No. 3209, Pasal 5 ayat (1).

wawancara dengan pemilik warung, Penyelidik memeriksa terduga yang berbelanja di warung korban menggunakan uang rupiah palsu, hasil pemeriksaan didapati tersangka memegang uang rupiah palsu, di mana uang palsu tersebut didapat dari temannya bernama Zainudin alias Ading di Kab. Lombok Timur. Setelah penyidik melakukan gelar perkara, dibuatkanlah SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) guna dapat melakukan penyidikan dan mencari para tersangka lainnya agar dapat melakukan tindakan upaya paksa.

### **c. Penyidikan**

Penyidikan sendiri telah diatur pada pasal 1 butir 2 KUHAP sebagai serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti lainnya yang ada, guna menentukan dan mencari tersangkanya. Penyidikan dilakukan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Setelah surat perintah penyidikan dikeluarkan akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Dalam penyidikan terhadap pelaku pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu sendiri Reserse Kepolisian Polres Kota Mataram sendiri memegang peranan penting untuk melakukan penegakan hukum khususnya di wilayah Hukum Kota Mataram, yang mana pada proses penyidikan terdapat upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk melakukan penyitaan yang berhubungan dengan tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu, guna menjadi bukti kuat untuk melakukan penangkapan

terhadap para pelaku di mana pada proses penyidikan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahap penyidikan, penyidik melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersangka Zainudin alias Ading, dan mendapatkan barang bukti beberapa lembar uang palsu dan keterangan bahwa uang tersebut dicetak oleh Zainudin alias Jen atas perintah dari Mahrim di Lingsar Kab. Lombok Barat, selanjutnya penyidik melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Zainudin alias Jen di rumahnya yang menjadi tempat untuk mencetak uang rupiah palsu dan penyidik mendapatkan barang bukti berupa alat untuk mencetak uang rupiah palsu dan ribuan lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000.00; dari banyaknya hasil temuan barang bukti uang rupiah palsu tersebut selanjutnya kepolisian membutuhkan alat untuk melakukan pemeriksaan dan analisis terkait barang bukti uang palsu tersebut dengan berkoordinasi kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan bantuan teknis berupa analisis forensik dan juga Ahli mata uang. Di mana hasil analisis tersebut akan memvalidasi temuan uang palsu tersebut adalah benar merupakan uang palsu, yang nantinya hasil validasi tersebut akan menjadi dasar kepolisian melakukan penetapan pasal terhadap tersangka guna melakukan penuntutan. Selanjutnya kepolisian juga bekerja sama dengan Laboratorium Forensik yang berada di Denpasar Bali guna menentukan Teknik apa dan bahan apa yang digunakan para pelaku dalam melakukan pencetakan uang rupiah palsu tersebut.

Kegiatan yang dilakukan oleh penyidik pada proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat 2 (KUHAP), adalah sebagai berikut :

1) Penangkapan

Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kota Mataram didasari adanya surat perintah penangkapan, yang mana penangkapan yang dilakukan penyidik terhadap semua tersangka, yaitu : Mahrim, Zainudin alias Ading, Zainudin alias Jen, Mustihum, Amaq Murnah, dan Sopian Hadianto alias Pian. Karena para tersangka melakukan kejahatan tersebut terorganisir maka pada saat penangkapan para tersangka di tangkap di lokasi yang berbeda-beda.

2) Penggeledahan

Penggeledahan yang dilakukan penyidik Polres Kota Mataram sendiri harus dan wajib memiliki surat izin dari Ketua Pengadilan setempat dan juga harus disaksikan oleh dua orang saksi serta harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, di mana saat melakukan penggeledahan Penyidik melakukan koordinasi dengan Kepala Dusun setempat untuk melakukan penggeledahan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 33 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Dari hasil penggeledahan di rumah salah satu pelaku pencetak uang rupiah palsu di Wilayah Lingsar disaksikan oleh kepala Dusun dan beberapa masyarakat sekitar.

### 3) Penyitaan

Berdasarkan barang bukti yang telah ditemukan oleh penyidik dan penyidik pembantu Polres Kota Mataram pada saat Penggeledahan, Andriansyah, selaku penyidik, menerangkan bahwa :

“Pada tahap penyitaan terdapat surat perintah penyitaan di mana dikeluarkan oleh kepala atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Penyitaan sendiri dapat dilakukan setelah mendapat izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.”<sup>11</sup>

Barang bukti yang disita oleh penyidik reserse Polres Kota Mataram pada tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu, berupa alat pencetak seperti printer dan perangkat laptop, serta 4770 lembar uang palsu yang sudah dicetak dengan pecahan Rp. 100.000.00; dengan berbagai nomor seri yang berbeda.

### 4) Penahanan

Penyidik Polres Kota Mataram sendiri dalam melakukan penahanan haruslah memiliki dasar yang jelas supaya terpenuhinya perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki oleh para tersangka, yang mana dasar untuk melakukan penahanan haruslah memiliki Bukti yang cukup ini untuk memastikan bahwa pejabat yang menahan sangat yakin bahwa kalau kasusnya dibawa ke pengadilan, maka tersangka atau terdakwa akan diputus bersalah dan pengadilan diperkirakan akan menjatuhkan pidana penjara bagi tersangka, dan adanya ancaman sanksi hukum yang mana

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Andriansyah, selaku penyidik Polres Kota Mataram, pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 11:45 WITA

sanksi hukuman tersebut diancam lebih dari 5 tahun sesuai dengan ketentuan pada pasal 21 KUHP.

Terhadap para pelaku pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu, Ipda Franto Akcheryan Matondang, selaku Kanit Tipidter, memberikan penjelasan bahwa :

“Terhadap pelaku kejahatan dalam proses penyidikan dapat dilakukannya upaya paksa dengan melakukan tindakan penahanan agar mencegah para pelaku dapat melarikan diri dan menghilangkan barang bukti yang ada.”

Jangka waktu penahanan terhadap pelaku yang penyidik lakukan adalah selama 20 hari kemudian diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram selama 30 hari. Penahanan sendiri dilakukan dikarenakan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun dan adanya bukti temuan uang rupiah palsu.<sup>12</sup>

#### 5) Pemeriksaan

Pada proses pemeriksaan sendiri, berdasarkan hasil wawancara dengan Ayu Dessy Gitarini, menjelaskan bahwa :

“Pemeriksaan ini dilakukan guna mendapat suatu keterangan atau kepastian tersangka, saksi-saksi dan barang bukti mengenai unsur tindak pidana yang telah disangkakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan tersangka menjadi terang dan jelas yang kemudian di tuangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).”

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Franto Akcheryan Matondang, selaku Kanit Tipidter Polres Kota Mataram, pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 11:30 WITA



Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polres Kota Mataram terhadap para pihak yang terkait atau terlibat pada tindak pidana pencetakan dan pengedaran mata uang rupiah palsu, adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Tersangka
- b. Pemeriksaan Saksi
- c. Pemeriksaan Ahli, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Ahli dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.<sup>13</sup>

6) Penyusunan dan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan

Setelah selesai dilakukannya pemeriksaan baik terhadap saksi-saksi dan melakukan validasi terkait temuan barang bukti uang rupiah palsu oleh penyidik kemudian penyidik akan Menyusun berkas perkara dan diserahkan kepada Penuntut Umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufan, selaku penyidik pembantu, bahwa :

“Setelah penyidikan selesai dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu, kemudian penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara oleh penyidik sendiri disertai dengan menyerahkan seluruh barang bukti dan juga tersangka guna dilakukan penuntutan oleh penuntut umum dalam persidangan. Penuntutan dilakukan untuk memberikan sanksi dan efek jera kepada para pelaku agar terciptanya rasa aman terhadap masyarakat.

### **Faktor – Faktor Yang Menjadi Kendala Bagi Penyidik Polres Kota Mataram Dalam Menangani Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencetakan Dan Pengedaran Mata Uang Rupiah Palsu**

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ayu Dessy Gitarini, selaku penyidik pembantu Polres Kota Mataram, pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 12:10 WITA

Dalam pelaksanaan suatu tugas penyidikan pastinya mendapatkan beberapa kendala dan faktor yang akan menghambat pelaksanaan tugas kepolisian di dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu. faktor-faktor yang menjadi kendala penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu, antara lain :

### **1. Faktor Internal**

#### **Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM).**

Jumlah personil anggota unit Tipidter hanya berjumlah 6 (enam) personil dengan 1 (satu) orangnya adalah Kanit. Dalam unit Tipidter sendiri anggota yang mempunyai kekhususan untuk melakukan penyidikan hanya berjumlah 4 (empat) orang saja, di mana hanya setengah dari anggota unit Tipidter yang memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus dalam penyidikan seperti pengetahuan dan kemampuan menganalisis barang bukti uang rupiah yang diduga palsu, yang menjadi faktor penghambat pada saat proses penyidikan.

#### **Kurangnya pengetahuan personil terkait Ciri keaslian Rupiah dan Undang – Undang Mata Uang.**

Anggota yang tidak memiliki pengetahuan khusus terkait ciri keaslian rupiah seperti karakteristik dari uang rupiah asli, Teknik pencetakan, atau fitur keamanan uang rupiah asli dapat menjadi kendala tersendiri pada saat proses penyidikan. Serta kurangnya pengetahuan terkait Undang – Undang

Mata Uang, penyidik tidak akan memahami tentang ketentuan hukum terkait dengan uang palsu dan membuat penyidik tidak paham akan prosedur yang harus diikuti saat mengumpulkan bukti dan mekanisme hukum yang terkait dengan mata uang. Ketidak pahaman personil penyidik terkait ciri-ciri keaslian rupiah dan juga Undang – Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sendiri akan membuat proses penyidikan menjadi sulit dan akan menjadi terhambat.

**Kurangnya koordinasi antara unit penyidik dengan Lembaga di luar kepolisian terkait dengan barang bukti.**

Dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu tentunya kepolisian membutuhkan lembaga di luar kepolisian seperti Bank Indonesia. Kurangnya koordinasi antara unit penyidik di dalam kepolisian dengan Bank Indonesia dapat menghambat pertukaran informasi dan kerja sama dalam penyelidikan tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu. Koordinasi tersebut seperti pemberian informasi yang memadai mengenai ciri uang rupiah dan juga rupiah palsu. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan tumpang tindih atau duplikasi upaya, serta kehilangan peluang untuk mengumpulkan dan melakukan pemeriksaan bukti sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap para pelaku pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu.

**Terbatasnya alat yang dimiliki oleh penyidik dalam memeriksa barang bukti uang rupiah yang diragukan keasliannya.**

Kemajuan teknologi yang digunakan para pelaku dalam melakukan pencetakan uang rupiah palsu sudah menggunakan komputer yang canggih dan alat printer yang dapat menghasilkan cetakan tingkat tinggi. Hal tersebut membuat kepolisian harus memiliki alat canggih yang khusus untuk mendeteksi dan menganalisis uang rupiah yang diragukan keasliannya seperti alat deteksi uang palsu dan alat-alat pada laboratorium forensik. Di mana wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya di Kota Mataram sendiri belum tersedianya Laboratorium forensik untuk meneliti dan menganalisis barang bukti uang yang diduga palsu tersebut, di mana Lab. Forensik terdekat ada di Denpasar, Bali yang membuat waktu proses penyidikan relatif menjadi cukup lama.

## **2. Faktor Eksternal**

### **Kejahatan yang dilakukan Terorganisir.**

Salah satu kendala atau hambatan yang di alami penyidik dalam melakukan penyidikan salah satunya karena keterlibatan pelaku yang lebih dari satu, di mana pada tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu ini para pelaku tidak melakukannya sendiri. Dalam hal pencetakan atau produksi, distribusi dan penyebaran uang palsu dilakukan pada sejumlah tempat yang berbeda-beda. Sehingga menyebabkan kesulitan bagi penyidik dalam mengidentifikasi dan melacak para pelaku.

### **Keterangan dari pelaku yang tidak kooperatif dan membingungkan.**

Kendala ini adalah kelanjutan dari kendala pertama, di mana para pelaku kejahatan pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu dilakukan

secara terorganisir membuat para pelaku memberikan keterangan yang tidak kooperatif dan membingungkan pada proses pemeriksaan, hal tersebut untuk menutupi kejahatannya agar semua pelaku yang terlibat terhadap kejahatan tersebut tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum. Keterangan yang membingungkan pada proses pemeriksaan menjadi faktor penghambat pada proses penyidikan untuk mengungkap suatu jaringan pada kejahatan tersebut.

### **Kurangnya Dukungan dan Kerja Sama Masyarakat**

Masyarakat sendiri berperan sangat penting terhadap penegakan hukum, kurangnya kerja sama dan laporan dari masyarakat dalam memberikan dukungan informasi, keterangan dan respons terhadap tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu, membuat penyidik dalam melakukan penyidikan mengalami kesulitan dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Berdasarkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus uang rupiah palsu yang masih rendah, hal tersebut menjadi hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu.<sup>14</sup>

### **Jumlah Ahli Mata Uang yang Terbatas Pada Instansi Terkait.**

Karena hanya sedikit ahli terkait mata uang yang paham mengenai uang yang diduga palsu, di mana hal tersebut menjadikan proses penyidikan dalam menentukan keabsahan dan validasi barang bukti uang yang diduga palsu membutuhkan waktu yang relatif lama untuk dapat menentukan bahwa uang yang diduga palsu tersebut adalah uang asli atau tidak asli.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan I Komang Ariwibowo, Anggota PJ PUR Kantor Bank Indonesia Perwakilan Prov. NTB, pada tanggal 2 November 2023 pukul 16:30 WITA

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Mataram mengenai proses penyidikan tindak pidana pencetak dan pengedar uang rupiah palsu yang dilakukan oleh penyidik Polres Kota Mataram diawali dengan Menerima laporan Masyarakat, Melakukan proses penyelidikan guna mengumpulkan informasi dan barang bukti yang cukup agar dapat dilaksanakannya proses di tingkat penyidikan. Selanjutnya setelah kasus di tingkatkan ke proses penyidikan, kemudian akan dibuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Pada pelaksanaan proses penyidikan, antara lain :Melakukan Penangkapan, Melakukan Penggeledahan, Melakukan Penyitaan, Melakukan Penahanan, Melakukan Pemeriksaan, meliputi : Pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan juga ahli. Berakhirnya proses penyidikan dengan melakukan penyusunan berkas dan penyerahan berkas perkara, yang ditandai dengan menyerahkan seluruh tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu kepada Jaksa Penuntut Umum.

Pada praktiknya Penyidik Polres Kota Mataram dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) sudah melakukan penegakan hukum, dengan melakukan proses penyidikan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kendala yang dialami pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan pelaku tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu dapat disusun bagi menjadi 2 (dua) faktor, 1) faktor Internal, antara lain Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), Kurangnya pengetahuan personil terkait Ciri keaslian Rupiah dan Undang – Undang Mata Uang, Kurangnya koordinasi antara unit penyidik dengan Lembaga di luar kepolisian terkait dengan barang bukti, Terbatasnya alat yang dimiliki oleh penyidik dalam memeriksa barang bukti uang rupiah yang diragukan keasliannya, dan 2) faktor eksternal, antara lain : kejahatan yang dilakukan terorganisir, keterangan pelaku yang tidak kooperatif dan membingungkan, Kurangnya Dukungan dan kerja sama masyarakat dengan pihak Kepolisian, dan Jumlah ahli mata uang yang terbatas pada instansi terkait.

### **Saran**

Kepada kepolisian khususnya Polres Kota Mataram dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu diperlukan upaya tambahan dalam meningkatkan kinerja dan pementapan personil khususnya unit Tipidter yang diimbangi dengan memberikan pelatihan khusus terkait ciri keaslian mata uang rupiah dan juga undang-undang mata uang, seperti pelatihan mengenai karakteristik dari ciri uang asli, teknik pencetakan, atau fitur keamanan uang rupiah asli dan juga pemberian alat penunjang proses penyidikan tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu seperti alat sinar UV dan juga laboratorium forensik guna dapat menganalisis dan memeriksa barang

bukti uang rupiah yang diragukan keasliannya. Supaya proses penyidikan yang dilakukan dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

Meningkatkan Kerja sama dengan Bank Indonesia dan juga BOTASUPAL (Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu) dalam berkoordinasi guna melaksanakan proses penyidikan tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu agar dapat mempermudah mengungkap jaringan pengedar mata uang rupiah palsu.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.

### JURNAL

Dwi Rahma Novaliasti Lubis, 2022, *Upaya penyidik direktorat reserse kriminal khusus dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang di provinsi lampung (studi pada kepolisian daerah lampung)*, (Skripsi Universitas Lampung), Lampung.

### PERATURAN

Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002*, tentang Kepolisian Negara Republik, LN. No.2 Tahun 2002, TLN No.4168

*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010*, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

### WEBSITE

detiknews, Cetak dan Belanjakan Uang Palsu, 6 Warga di NTB Ditangkap, <https://news.detik.com/berita/d-5689105/cetak-dan-belanjakan-uang-palsu-6-warga-di-ntb-ditangkap>. di akses pada 14 Oktober 2023, pukul 09:38 Wita

Kompas.com, *Beli Velg Motor Pakai Uang Palsu di Mataram, Pria Asal Lombok Barat* Ditangkap, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/28/142229078/beli-velg-motor-pakai-uang-palsu-di-mataram-pria-asal-lombok-barat>. di akses pada 14 Oktober 2023, pukul 09:42 Wita